



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

WA ODE BOLU, tempat lahir Wandoka, umur 37 tahun, tanggal lahir 6 Agustus 2024, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Lingkungan Wakeleu, Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi/
domisili elektronik: syifasumardin07@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon;**

Pengadilan negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
Telah memperhatikan pula bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Wgw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan LA ODE MASRULLAH ANAS pada Tanggal 30-06-2006 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 199/04/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak sesuai dengan kartu keluarga Nomor : 7407012707090008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7407014608870002 Tanggal 26-10-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Wgw



- Bahwa Anak Pemohon Bernama:
 - a. LA ODE AHMAD AKBAR MASRUL, jenis kelamin LAKI-LAKI, lahir di WANDOKA UTARA pada tanggal 14 NOVEMBER 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-02052016-0013 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
 - b. LA ODE RAHMAT AAN MASRUL, jenis kelamin LAKI-LAKI, lahir di WANDOKA UTARA pada tanggal 13 JANUARI 2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-02052016-0015 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
 - c. LA ODE ABDUL IHSAN MASRUL, jenis kelamin LAKI-LAKI, lahir di WANDOKA UTARA pada tanggal 25 MARET 2015 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-02052016-0014 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
 - d. LA ODE FAIZ GHOZALI MASRULLAH, jenis kelamin LAKI-LAKI, lahir di WANDOKA UTARA pada tanggal 15 MEI 2019 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-22012004-0007 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pergantian nama tersebut Pemohon lakukan karena Ingin Merubah Nama Anak;

Bahwa untuk pergantian nama Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama Anak pemohon semula nama :
 - a. LA ODE AHMAD AKBAR MASRUL menjadi LA ODE MUHAMMAD AKBAR ABDUL MASRULLAH
 - b. LA ODE RAHMAT AAN MASRUL, menjadi LA ODE MUHAMMAD QUDUS AL FATIH MASRULLAH,
 - c. LA ODE ABDUL IHSAN MASRUL, menjadi LA ODE MUHAMMAD ABDUL IHSAN MASRULLAH
 - d. LA ODE FAIZ GHOZALI MASRULLAH, menjadi LA ODE MUHAMMAD FAIZ AL GHOZALI MASRULLAH
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam register pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan surat permohonannya sebagai berikut:

1. Pada halaman 1 poin 'a', semula tertulis:

LA ODE AHMAD AKBAR MASRUL, jenis kelaminis LAKI-LAKI, lahir di WANDOKA UTARA pada tanggal 14 NOVEMBER 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-02052016-0013 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Ditambahkan, sehingga menjadi sebagai berikut:

LA ODE AHMAD AKBAR MASRUL, jenis kelaminis LAKI-LAKI, lahir di WANDOKA UTARA pada tanggal 14 NOVEMBER 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-02052016-0013 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, diubah menjadi LA ODE MUHAMMAD AKBAR ABDUL MASRULLAH;

2. Pada halaman 1 poin 'b', semula tertulis:

LA ODE RAHMAT AAN MASRUL, jenis kelaminis LAKI-LAKI, lahir di WANDOKA UTARA pada tanggal 13 JANUARI 2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-02052016-0015 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Ditambahkan, sehingga menjadi sebagai berikut:

LA ODE RAHMAT AAN MASRUL, jenis kelaminis LAKI-LAKI, lahir di WANDOKA UTARA pada tanggal 13 JANUARI 2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-02052016-0015 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, diubah menjadi LA ODE MUHAMMAD QUDUS AL FATIH MASRULLAH;

3. Pada halaman 1 poin 'c', semula tertulis:

LA ODE ABDUL IHSAN MASRUL, jenis kelaminis LAKI-LAKI, lahir di WANDOKA UTARA pada tanggal 25 MARET 2015 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-02052016-0014 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Ditambahkan, sehingga menjadi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE ABDUL IHSAN MASRUL, jenis kelamin LAKI-LAKI, lahir di WANDOKA UTARA pada tanggal 25 MARET 2015 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-02052016-0014 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, diubah menjadi LA ODE MUHAMMAD ABDUL IHSAN MASRULLAH;

4. Pada halaman 1 poin 'd', semula tertulis:

LA ODE FAIZ GHOZALI MASRULLAH, jenis kelamin LAKI-LAKI, lahir di WANDOKA UTARA pada tanggal 15 MEI 2019 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-22012004-0007 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Ditambahkan, sehingga menjadi sebagai berikut:

LA ODE FAIZ GHOZALI MASRULLAH, jenis kelamin LAKI-LAKI, lahir di WANDOKA UTARA pada tanggal 15 MEI 2019 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-22012004-0007 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, diubah menjadi LA ODE MUHAMMAD FAIZ AL GHOZALI MASRULLAH;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7407014608870002 atas nama WA ODE BOLU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 26 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7407010811830001 atas nama LA ODE MASRULLAH ANAS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 26 Oktober 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/04/VII/2006 atas nama La Ode Masrullah Anas dan Wa Ode Bolu yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wangi-Wangi tanggal 30 Juni 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7407012707090008 atas nama Kepala Keluarga LA ODE MASRULLAH ANAS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 3 Mei 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-02052016-0013 atas nama LA ODE AHMAD AKBAR MASRUL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 2 Mei 2016, diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-02052016-0015 atas nama LA ODE RAHMAT AAN MASRUL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 2 Mei 2016, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-02052016-0014 atas nama LA ODE ABDUL IHSAN MASRUL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 2 Mei 2016, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-22012024-0007 atas nama LA ODE FAIZ GHOZALI MASRULLAH yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 22 Januari 2024, diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yaitu :

1. Silwana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengubah nama anaknya;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa rumah Pemohon saat ini berada di satu lingkungan dengan rumah Saksi yaitu di Lingkungan Wakeleu Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama La Ode Masrullah Anas sekitar antara tahun 2005 dan tahun 2006;
- Bahwa Saksi pernah datang ke pernikahan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat saat itu apakah pernikahan Pemohon tersebut secara resmi atau tercatat, namun sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon saat itu dengan mengadakan pesta besar dan menurut kebiasaan di tempat Saksi kalau ada pernikahan seperti itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dilaksanakan depan penghulu Kantor Urusan Agama;

- Bahwa Saksi pernah melihat buku nikah milik Pemohon pertama kali pada saat Pemohon meminta tolong kepada Saksi untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut dikaruniai anak sebanyak 6 (enam) orang, yaitu anak pertama bernama Wa Ode Mughny Masrullah; anak kedua bernama Wa Ode Vivi Fitrah Masrullah Anas; anak ketiga bernama La Ode Ahmad Akbar Masrul; anak keempat bernama La Ode Rahmat Aan Masrul; anak kelima bernama La Ode Abdul Ihsan Masrul; dan anak keenam bernama La Ode Faiz Ghozali Masrullah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia dari masing-masing anak Pemohon tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal suami Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;

- Bahwa saat ini suami Pemohon bekerja sebagai pedagang pakaian;

- Bahwa saat ini Pemohon tidak tinggal bersama dengan suami Pemohon karena suami Pemohon sedang merantau ke Pulau Irian tepatnya di Manokwari;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada saat Pemohon meminta tolong kepada Saksi untuk mengurus perubahan nama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wakatobi;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena suami Pemohon tidak setuju dengan nama anak Pemohon yang sudah ada sebelumnya, dan menurut keterangan Pemohon agar nama anak Pemohon yang ketiga dapat digunakan sebelum terbit ijazahnya karena anak Pemohon yang ketiga yang bernama La Ode Ahmad Akbar Masrul saat ini sudah selesai ujian Sekolah Dasar;

- Bahwa Saksi tahu nama-nama anak Pemohon yang ingin dirubah oleh Pemohon yaitu anak ketiga bernama "La Ode Ahmad Akbar Masrul" diubah menjadi "La Ode Muhammad Akbar Abdul Masrullah"; anak keempat bernama "La Ode Rahmat Aan Masrul" diubah menjadi "La Ode Muhammad Qudus Al Fatih Masrullah"; anak kelima bernama "La Ode

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Ihsan Masrul” diubah menjadi “La Ode Muhammad Abdul Ihsan Masrullah”; anak keenam bernama “La Ode Faiz Ghozali Masrullah” diubah menjadi “La Ode Muhammad Faiz Al Ghozali Masrullah”;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas nama-nama anak Pemohon yang ingin diubah oleh Pemohon karena pada saat suami Pemohon menelepon kepada Pemohon tentang nama-nama anak yang akan diubah, Saksi mendengar langsung pembicaraan antara Pemohon dengan suami Pemohon, sehingga Saksi mencatat dan menulis nama-nama anak yang ingin diubah tersebut;

- Bahwa saat itu tanggapan Pemohon setuju dan mengikuti suami Pemohon dengan nama-nama anak Pemohon yang akan diubah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perubahan nama-nama anak Pemohon tersebut disampaikan atau tidak oleh Pemohon kepada kepada keluarga besar Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

2. Wa Harima, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang ingin mengubah nama anaknya;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar lebih kurang 3 (tiga) meter;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sudah sejak lama, saat Pemohon masih gadis dan belum menikah;

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama La Ode Masrullah Anas;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama La Ode Masrullah Anas tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi hadir di pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

- Bahwa Saksi pernah melihat buku nikah milik Pemohon ketika Pemohon akan mengurus perubahan nama anak Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu jumlah anak Pemohon yaitu sebanyak 6 (enam) orang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon adalah dari Pemohon sendiri yang menceritakan kepada Saksi

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau suami Pemohon tidak suka dengan nama anak Pemohon saat ini, dan juga untuk pengurusan ijazah sekolah anak Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama anak Pemohon yang akan diubah oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang tua Pemohon mengetahui keinginan Pemohon untuk mengganti nama-nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon tidak tinggal bersama dengan suami Pemohon karena suami Pemohon sedang berada di Papua;
- Bahwa saat ini suami Pemohon bekerja sebagai penjual, dan Saksi tidak tahu apa yang dijual oleh suami Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ini adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon semula bernama :

- a. LA ODE AHMAD AKBAR MASRUL menjadi LA ODE MUHAMMAD AKBAR ABDUL MASRULLAH;
- b. LA ODE RAHMAT AAN MASRUL menjadi LA ODE MUHAMMAD QUDUS AL FATIH MASRULLAH;
- c. LA ODE ABDUL IHSAN MASRUL menjadi LA ODE MUHAMMAD ABDUL IHSAN MASRULLAH;
- d. LA ODE FAIZ GHOZALI MASRULLAH menjadi LA ODE MUHAMMAD FAIZ AL GHOZALI MASRULLAH;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu Silwana dan Wa Harima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi didapati fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan La Ode Masrullah Anas (*vide* bukti P-3) dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang mana saat ini Pemohon bersama 6 (enam) orang anaknya masih tinggal serumah (*vide* bukti P-4), sedangkan suami Pemohon bekerja di Papua;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang dimohonkan perubahan nama yaitu La Ode Ahmad Akbar Masrul, La Ode Rahmat Aan Masrul, La Ode Abdul Ihsan Masrul, dan La Ode Faiz Ghozali Masrullah, pada saat permohonan ini diajukan keempat anak tersebut masing-masing berumur 12 tahun, 11 tahun, 9 tahun, dan 5 tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan (*vide* bukti P-4 sampai dengan P-8). Oleh karena anak Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan serta berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon sebagai orang tuanya tidak sedang dicabut kekuasaannya terhadap keempat anak tersebut, maka menurut hukum Pemohon dapat mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi, didapati fakta bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia bernama Wa Ode Bolu yang beralamat di Lingkungan Wakeleu, Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi (*vide* bukti P-1, dan P-4) dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Wgw



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, apakah dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi batasan atau persyaratan mengenai hal-hal apa saja yang diperbolehkan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam perubahan nama berdasarkan kepentingan Pemohon, sedangkan mengenai penilaian apakah beralasan atau tidaknya suatu permohonan perubahan nama yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada penilaian Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, diketahui bahwa Pemohon ingin mengubah keempat nama anaknya tersebut karena sudah bersepakat dengan suami Pemohon yang menginginkan perubahan nama terhadap keempat nama anaknya tersebut, selain itu suami Pemohon berharap agar perubahan nama anaknya yang ke-3 (tiga) dapat digunakan sebelum terbit ijazahnya karena anak Pemohon yang ke-3 (tiga) yang bernama La Ode Ahmad Akbar Masrul saat ini sudah selesai ujian Sekolah Dasar;

Menimbang bahwa nama merupakan identitas bagi seseorang sehingga dengan nama itu mencerminkan diri orang tersebut, dan dapat menjadi harapan bagi orang tuanya supaya dengan nama itu dapat memberikan kebaikan baginya di dalam kehidupan di masa depan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan perubahan nama keempat anak Pemohon tersebut Hakim menilai bahwa tidak ada larangan dalam hal keinginan Pemohon ini baik secara adat kebiasaan setempat, norma agama,



norma kesopanan, norma kesusilaan, maupun terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon tidak melanggar aturan hukum, sehingga dengan demikian petitum angka 2 (dua) Pemohon layak dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*" Kemudian sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka kepada Pemohon wajib untuk segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan gugatan *voluntair* atau satu pihak (*ex-parte*), maka patut dan wajar apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini. Oleh karena itu, petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon semula bernama:
 - a. LA ODE AHMAD AKBAR MASRUL menjadi LA ODE MUHAMMAD AKBAR ABDUL MASRULLAH;
 - b. LA ODE RAHMAT AAN MASRUL menjadi LA ODE MUHAMMAD QUDUS AL FATIH MASRULLAH;
 - c. LA ODE ABDUL IHSAN MASRUL menjadi LA ODE MUHAMMAD ABDUL IHSAN MASRULLAH;
 - d. LA ODE FAIZ GHOZALI MASRULLAH menjadi LA ODE MUHAMMAD FAIZ AL GHOZALI MASRULLAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini untuk selanjutnya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam register pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Dhiki Galih Santoso, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk dalam perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syahrin Amir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon hadir dalam sistem informasi pengadilan dan telah pula dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Syahrin Amir, S.H.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1). Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2). Biaya ATK	Rp75.000,00
3). Biaya Panggilan	Rp10.000,00
4). Redaksi	Rp10.000,00
5). Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);